



PaninDai-ichiLife

By your side, for life



Panin Ultimate Life Protection

Produk Asuransi Seumur Hidup untuk Anda dan Keluarga

PANIN ULTIMATE LIFE PROTECTION

Produk asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaat perlindungan meninggal dunia kepada nasabah dan manfaat akhir masa pertanggungan untuk perencanaan warisan dari nasabah.

MANFAAT



Manfaat Meninggal Dunia*

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.



Manfaat Akhir Masa Pertanggungan*

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ke Pemegang Polis.

**Manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Polis.*

INFORMASI TAMBAHAN

Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang akan dibayarkan apabila melakukan Penebusan Polis (Surrender), yang terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan) dan/ atau Pinjaman Polis (Policy Loan) beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk jika ada.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
2. Pengiriman Polis
 - a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

FASILITAS

Pinjaman Polis

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai dengan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai Yang telah terbentuk.

Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)

Fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (Grace Period) dan Polis telah mempunyai Nilai Tunai.

Catatan : Fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku bagi Masa Pembayaran Premi sekaligus

KRITERIA UMUM

Uang Pertanggungan:

- Minimum : Rp 100.000.000,-
- Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun

Usia Masuk Tertanggung :

Masa Pembayaran Premi				
Sekaligus	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
1 bulan s/d 69 tahun	1 bulan s/d 65 tahun	1 bulan s/d 60 tahun	1 bulan s/d 55 tahun	1 bulan s/d 50 tahun

Masa Pertanggungan: 99 tahun

Masa Pembayaran Premi:

- Sekaligus
- 5 tahun
- 10 tahun
- 15 tahun
- 20 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Biaya

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.
- Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

ILUSTRASI

- | | | | |
|----------------------|---------------------|--|-------------------------|
| • Tertanggung | : Bpk. Reynard | • Masa Pembayaran Premi | : 10 tahun |
| • Usia Masuk | : 35 tahun | • Frekuensi Pembayaran Premi | : Tahunan |
| • Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000.000,- | • Premi yang harus dibayar oleh Bpk. Reynard | : Rp 16.370.000,-/tahun |
| • Masa Pertanggungan | : 64 tahun | | |



KRITERIA UMUM

PENGECUALIAN

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Catatan: Ketentuan manfaat/pengecualian secara lengkap mengacu pada polis.

RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA KLAIM

- Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
 - Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
 - Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.
- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan meninggal dunia:
 - Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pengebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan dan Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan:

Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Definisi

- **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- **Masa Pemahaman Polis (*Freelook Period*)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis “*Freelook Period*”. Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- **Nilai Tunai** adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Penebusan Polis pada saat tertentu.
- **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Pertanggungan** adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Dai-ichi Life, perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Merupakan bagian dari Panin Group, salah satu grup usaha terbesar dan ternama di Indonesia. Dengan pengalaman selama 50 tahun, Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan jiwa dan finansial yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat di Indonesia.

Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai produk asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial, termasuk Asuransi Jiwa Tradisional, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan, Asuransi Unit Link dan Asuransi Syariah. Produk-produk ini memberikan solusi perlindungan finansial yang komprehensif dan beragam untuk setiap tahap kehidupan.

Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap nasabah dengan lebih dari 30 jaringan kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Kami terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan, guna memudahkan nasabah mengakses informasi, mengajukan klaim, dan mengelola polis secara digital.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Panin Dai-ichi Life aktif dalam berbagai inisiatif yang mendukung pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk literasi keuangan sebagai langkah aktif perusahaan untuk menciptakan masyarakat yang sadar perencanaan keuangan dan perlindungan terhadap risiko yang tak terduga.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

DISCLAIMER :

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id

